



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor : 03/JN/2012/MS-IDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir (Perjudian) atas nama Para Terdakwa :

Nama

Lengkap

: **TERDAKWA**

Tempat

Lahir

: Paya Bili;

Umur/tanggal

lahir

: 32 tahun / 12 Maret 1979;

Jenis

Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Indonesia

Tempat Tinggal

: Dusun Damai Gampong Paya Bili II, Kecamatan

Bireun Bayeun, Kab. Aceh Timur;

Agama

: Islam;

Pekerjaan

: Tani;

Pendidikan

: SMP Kelas II

Selanjutnya disebut "Terdakwa"



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca dan meneliti surat-surat/berkas yang berhubungan dalam perkara ini;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti-bukti yang ada ;
- Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah datang menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa, dengan surat dakwaan nomor : PDM-25/IDI/02/2012 tertanggal 22 Pebruari 2012, yang dibacakan dipersidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Suratmin bin Suwarno pada hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2012 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Damai Gampong Paya Bili, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang melakukan perbuatan Maisir"**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Dusun Damai, Gampong Paya Bili II, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur sering terjadi judi jenis togel dan hongkong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Ahmad Fadhil bersama dengan saksi Said Faisal SH dan saksi Furqan pergi ke rumah Terdakwa Suratmin bin Suwarno pada hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2012 WIB di rumah Terdakwa tersebut yang terletak di Dusun Damai, Gampong Paya Bili II, Kecamatan Bireum Bayeum, Kabupaten Aceh Timur saksi dan teman-teman saksi melihat Terdakwa Suratmin sedang menulis/ mencatat nomor judi hongkong pada saat itu, dan saksi menangkap Terdakwa Suratmin dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia Type 1202 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah buku bloc notes, 2 (dua) buah buku mimpi, 3 (tiga) buah polpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas katon keluar nomor.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa juga menulis judi togel pada siang harinya yang mana uang hasil penjualan judi togel dan hongkong tersebut akan disetorkan kepada Sdr. Agus (DPO) untuk diserahkan lagi kepada bandarnya yaitu Sdr. Asiong (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa saksi bawa ke Polres Langsa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.aimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) jo pasal 23 Qanun Nomor 13 tentang Maisir/judi.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) jo pasal 23 Qanun Nomor 13 tentang Maisir/ Judi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isinya dan Terdakwa membenarkannya, dan olehnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsinya) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk menguat dalil-dalil dakwaannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 warna hitam;
- 2 Uang tunai sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah)
- 3 2 (dua) buah buku blok notes;
- 4 2 (dua) buah buku mimpi;
- 5 3 (tiga) buah Polpen warna hitam;
- 6 1 (satu) lembar kertas karton keluar nomor;

Menimbang, bahwa atas barang bukti dimaksud telah diperlihatkan kepada

Terdakwa dan oleh Terdakwa diakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah pula menghadirkan bukti-bukti Saksi yaitu 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing mengaku bernama :

- 1 SAKSI. I, SH, Umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Polres Langsa, Jalan Veteran Nomor 60, Kecamatan Langsa Kota, Kota Madya Langsa, selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dalam persidangan ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dia ditangkap oleh Saksi dan kawan-kawan namanya TERDAKWA;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Damai Gampong Paya Bili II Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, sering terjadi judi togel dan judi hongkong;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Furqan dan saksi Ahmad Fadhil pergi ke rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2012 sekira pukul 21.15 WIB, saksi melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menulis/mencatat nomor judi hongkong, pada saat itu saksi menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Saksi juga mendapatkan alat-alat bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type 1202, uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah buku blok notes, 2 (dua) buah buku mimpi, 3 (tiga) buah polpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton keluar nomor ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan judi togel sewaktu ditangkap;
- Bahwa kemudian Terdakwa saksi bawa ke polres Langsa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan dan begitupun dengan Jaksa Penuntut Umum membenarkan ;

2 SAKSI II, Umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Polres Langsa, Jalan Veteran Nomor 60, Kecamatan Langsa Kota, Kota Madya Langsa, selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dia ditangkap oleh Saksi dan kawan-kawan namanya TERDAKWA;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Damai Gampong Paya Bili II Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, sering terjadi judi togel dan judi hongkong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Furqan dan saksi Said Faisal SH pergi ke rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2012 sekira pukul 21.15 WIB, saksi melihat Terdakwa sedang menulis/mencatat nomor judi hongkong, pada saat itu saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Saksi juga mendapatkan alat-alat bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type 1202, uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah buku blok notes, 2 (dua) buah buku mimpi, 3 (tiga) buah polpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton keluar nomor ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia juga menulis judi togel pada siang harinya yang mana uang hasil penjualan judi togel dan judi hongkong tersebut akan disetorkan kepada Sdr Agus (DPO) untuk diserahkan lagi kepada bandarnya yaitu Sdr. Asiong (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan judi togel sewaktu ditangkap;
- Bahwa kemudian Terdakwa saksi bawa ke polres Langsa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan dan begitupun dengan Jaksa Penuntut Umum membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat lahir maupun batin dan sanggup mengukti persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2012, sekira pukul 21.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Damai, Gampong Paya Bili II, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa paa sa'at ditangkap Terdakwa sedang menulis/mencatat nomor judi jenis hongkong; Bahwa disamping menulis togel jenis hongkong, Terdakwa juga ada membeli;
- Bahwa benar saat ditangkap diambil barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type 1202, uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah buku blok notes, 2 (dua) buah buku mimpi, 3 (tiga) buah polpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton keluar nomor ;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr Agus (DPO) dan kemudian diserahkan lagi kepada Sdr Asiong (DPO) sebagai Toke besarnya;
- Bahwa dari hasil tersebut Terdakwa memperoleh penghasilan 5 % dari setiap nomor yang keluar;
- Bahwa Terdakwa telah pernah ditangkap dan dihukum karena perbuatan yang sama (judi togel) di Mahkamah Syar'iyah Idi dengan hukuman cambuk tetapi tidak pernah dieksekusi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2012 telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah melakukan perjudian togel hongkong;
- Bahwa benar sewaktu ditangkap ditemui alat-alat bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type 1202, uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah buku blok notes, 2 (dua) buah buku mimpi, 3 (tiga) buah polpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton keluar nomor ;
- Bahwa dari hasil tersebut Terdakwa memperoleh penghasilan 5 % dari setiap nomor yang keluar;
- Bahwa agen besar Terdakwa adalah Asiong (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku salah atas perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum karena perbuatan yang sama di Mahkamah Syar'iyah Idi dengan hukuman cambuk tetapi belum dieksekusi; Menimbang, bahw Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat tuntutan nomor : PDM-25/IDI/02/2012 yang dibacakan di persidangan tanggal 2 April 2012, yang pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 6 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian);
- 2 Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali cambuk dengan tidak memperhitungkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 warna hitam;
- 2 (dua) buah buku blok notes;
- 2 (dua) buah buku mimpi;
- 3 (tiga) buah Polpen warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas karton keluar nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur;

- 1 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dari Maisir (Perjudian) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 5 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur perbuatan maisir/perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu, yaitu sebagai berikut :

1. “Setiap Orang” ;

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang Islam yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan para saksi masing-masing bernama : SAKSI I, SH dan SAKSI II dan keterangan/



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa telah terungkap bahwa Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan. Oleh karenanya dalam hal ini yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Suratmin bin Suwarno, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. “Dilarang melakukan perbuatan Maisir (Perjudian) ;

Didalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (20) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) disebutkan bahwa yang dimaksud maisir adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran, dan dalam Pasal 2 segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur perbuatan maisir (perjudian) yang dilakukan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa telah pernah dihukum karena perbuatan yang sama dengan hukuman cambuk, tetapi belum dieksekusi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 26 Qanun Nomor 13 tahun 2003, pengulangan pelanggaran sebagaimana maksud dalam pasal 5, 6 dan 7, ‘uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ‘uqubat maksimal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembeda dan pemaaf bagi Terdakwa dimana Terdakwa telah mukallaf dan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari Undang-undang dan Hukum Islam, maka Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur di atas telah terbukti maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa jelas-jelas telah melanggar Pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, sehingga harus dihukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

⇒ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum dengan perbuatan yang sama;

⇒ Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang di hadapan persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut maupun larangan hukum Islam lainnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa hukum cambuk 8 (delapan) kali, akan tetapi oleh karena Terdakwa



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti telah pernah dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat lain dengan menentukan hukuman seperti tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum ;

Mengingat firman Allah dalam QS. Al- Maidah ayat 90, yaitu :

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah : 90) ;*

Memperhatikan pula segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa () telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Maisir (perjudian) ;
- 2 Menghukum Terdakwa () oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali cambuk di depan umum ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 warna hitam;
 - 2 (dua) buah buku blok notes;
 - 2 (dua) buah buku mimpi;
 - 3 (tiga) buah Polpen warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas karton keluar nomor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur;

- 1 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Idi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433. H. oleh kami Drs. H. JANUAR, Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, A. SYARKAWI, S.Ag dan MUJIHENDRA, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauzan SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Wahyudi Kuoso, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi, dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

1. A. SYAKAWI SAg

dto

3 MUJIHENDRA SHI

KETUA MAJELIS,

dto

DRS. H. JANUAR

PANITERA PENGGANTI,

dto

FAUZAN SH